

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS,
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN,
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**

DENGAN

KOMUNITAS BANGGAI CORALLIUM

TENTANG

**PENGUATAN PEMBELAJARAN BERBASIS PESISIR MELALUI EDUKASI
LINGKUNGAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: 14/T.03.5/TU.00.05/2025

Nomor: 001/A/BCC/VI/2025

Pada hari ini, Minggu tanggal 22, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUH. RAFI'I, S.S., M.Pd**
Jabatan : Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Tompotika Luwuk
Alamat : Jalan Dewi Sartika No. 67 Kecamatan Luwuk, Kabupaten
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
Bertindak untuk dan atas nama PROGRAM STUDI BAHASA DAN
KEBUDAYAAN INGGRIS, FKIP, Universitas Tompotika Luwuk, yang
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **SUNARIO LAROMPONE**
Jabatan : Ketua Komunitas Banggai Corallium
Alamat : Jl. Mandapar Kel. Tanjung Tuwis
Bertindak untuk dan atas nama KOMUNITAS BANGGAI CORALLIUM,
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sesuai dengan kedudukannya sepakat dan menyetujui untuk membuat Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi Bahasa Dan Kebudayaan Inggris, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk dan Komunitas Banggai Corallium, tentang Penguatan Pembelajaran

Berbasis Pesisir Melalui Edukasi Lingkungan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam menjalin Kerjasama tentang Penguatan Pembelajaran Berbasis Pesisir Melalui Edukasi Lingkungan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalinnya sinergitas **PARA PIHAK** dalam Penguatan Pembelajaran Berbasis Pesisir Melalui Edukasi Lingkungan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2

Objek

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penguatan Pembelajaran Berbasis Pesisir Melalui Edukasi Lingkungan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- 1) Keterlibatan Prodi dalam kegiatan komunitas seperti adopsi karang, penanaman karang dan edukasi lingkungan pesisir.
- 2) Pemberian akses kepada mahasiswa untuk belajar dan praktik langsung mengenai kehidupan pesisir dan tradisi masyarakat laut Banggai.
- 3) Penyediaan informasi dan data bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait budaya, kehidupan laut, dan karang sebagai warisan lokal.
- 4) Penggunaan SDM Prodi (dosen/mahasiswa) sebagai penerjemah saat kunjungan wisatawan asing ke lokasi komunitas.
- 5) Bantuan penerjemahan dan penulisan dokumen berbahasa Inggris untuk keperluan komunitas.

Pasal 4

HAK dan Kewajiban

PIHAK KESATU:

- 1) Berhak mengakses informasi dan kegiatan komunitas untuk keperluan pendidikan, pengabdian, dan penelitian dari **PIHAK KEDUA**
- 2) Berkewajiban menyediakan SDM saat diminta dan tersedia dari **PIHAK KEDUA**

- 3) Berkewajiban menjaga etika, norma, dan budaya masyarakat lokal saat melakukan kegiatan.

PIHAK KEDUA:

- 1) Berhak meminta partisipasi dalam kegiatan pelestarian dan edukasi lingkungan dari **PIHAK KESATU**
- 2) Berkewajiban memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas kepada **PIHAK KESATU**
- 3) Berkewajiban mendampingi mahasiswa atau dosen saat melakukan penelitian atau kegiatan edukatif lainnya di komunitas.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Penutup

- 1) Perjanjian ini dapat ditinjau kembali dan diubah apabila dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, dan perubahan tersebut harus disepakati secara tertulis.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Luwuk, pada tanggal tersebut di atas, dalam suasana penuh kesepahaman.

PIHAK KESATU

Ketua Program Studi
Bahasa dan Kebudayaan Inggris,
FKIP, Universitas Tompotika Luwuk

MUH. RAFTI S.S., M.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua
Komunitas Banggai Corralium


SUNARIO LAROMPONE